



ASURANSI UMUM

PT. SARANA LINDUNG UPAYA

CASH IN CASHIER'S BOX INSURANCE

Tujuan Asuransi Cash In Cashier's Box adalah menjamin kerugian atas hilangnya / rusaknya uang tunai atau yang dapat disamakan dengan uang yang peristiwanya terjadi diruangan kasir selama jam kerja yang telah ditentukan, namun demikian tidak terhitung pada jam lembur.

Luas Jaminan

Menjamin semua uang / yang disamakan dengan uang seperti cek, wesel, promes-promes, dll yang berada di dalam ruangan kasir, terhadap risiko kehilangan sebagai akibat dari peristiwa adanya usaha : perampokan, penodongan, penyerobotan, pengambilan secara paksa / kekerasan.

Pengecualian

Penanggung tidak diwajibkan mengganti kehilangan dan / kerugian yang langsung diakibatkan oleh :

- Kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh reaksi inti atom.
- Kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran atau peledakan.
- Akibat adanya perang.

- Penggelapan, manipulasi dan sejenisnya yang dilakukan oleh pegawai / karyawan sendiri.

Premi Asuransi

Suku premi Asuransi Cash In Cashier's Box dinyatakan dalam promil (‰) untuk jangka waktu tertentu biasanya 1 tahun, dan didasarkan oleh :

Rata-rata / jumlah uang maksimum yang berada di ruangan kasir setiap harinya.

Ganti Rugi

1. Perusahaan Asuransi akan mengganti setiap kerugian yang timbul dari risiko pertanggunganan Cash In Cashier's Box tersebut akibat kerugian yang tercantum pada butir (II) yang diajukan oleh Tertanggung secara wajar dan tidak melebihi maksimum jumlah penyimpanan yang telah dilaporkan kepada Penanggung sesaat sebelum peristiwa kerugian terjadi.
2. Pelaksanaan penggantian kerugian akan dilayani dengan secepat mungkin sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam polis.